



**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**

Oleh

**Siti Novita Mukarromah**

**NIM 180810301161**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Siti Novita Mukarromah

NIM 180810301161

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan segala kerendahan hati, penulis ingin mempersembahkan skripsi penulis sebagai bentuk penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya untuk :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Imron dan Ibu Khofifah yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Adik saya Dinda Alfianita dan keluarga besar saya yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan doa terbaik;
3. Dosen Pembimbing penulis Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. dan Ibu Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, S.E., MA., Ak. yang telah memberikan banyak ilmu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing skripsi penulis dengan penuh perhatian dan rasa tanggungjawab tinggi;
4. Almamater tercinta Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Kepala Desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

**MOTTO**

*“Man Jadda Wa Jadda”*

**(Mahfudhot)**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

**(Q.S Al-Baqarah : 266)**

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani, yang membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Hari ini memang tidak mudah, besok mungkin akan lebih sulit lagi, tapi percayalah suatu saat nanti akan ada hari yang indah dalam hidupmu.”

**(Siti Novita Mukarromah)**

Jangan bandingkan jarak terbangmu dengan orang lain, karena manusia punya cara terbang dan waktunya masing-masing. Fokus dengan apa yang kamu lakukan saat ini, jangan takut memulai dan terus semangat untuk mewujudkan mimpimu.”

**(Siti Novita Mukarromah)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Novita Mukarromah

NIM : 180810301161

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2022

Yang menyatakan



Siti Novita Mukarromah

NIM. 180810301161

**HALAMAN PEMBIMBINGAN**

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN**

Oleh

**SITI NOVITA MUKARROMAH**

**NIM 180810301161**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, S.E., MA., Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA DI KECAMATAN PANDAAN  
KABUPATEN PASURUAN  
Nama Mahasiswa : Siti Novita Mukarromah  
NIM : 180810301161  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 21 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Andriana, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP. 198209292010122002



Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, S.E., MA., Ak.  
NIP. 760018023

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP. 19780927 200112 1002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi berjudul :**

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Novita Mukarromah

NIM : 180810301161

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

**04 Juli 2022**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember


**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. (  )  
NIP. 197809272001121002

Anggota : Indah Purnamawati, S.E., M.Si., Ak. (  )  
NIP. 196910111997022001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
NIP. 196610201990022001

**Siti Novita Mukarromah**

*Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan pelaporan keuangan desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dari penelitian ini berjumlah 44 responden yang terdiri dari aparatur desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu diperoleh menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan *software* SPSS yang diuji secara parsial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan pelaporan keuangan desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**Siti Novita Mukarromah**

*Accounting Department (Bachelor Degree), Faculty of Economics and Business,*

*Univercity of Jember*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of village apparatus competence, use of information technology, compliance with financial reporting and community participation on accountability of village fund management in Pandaan District, Pasuruan Regency. The method used in this study uses causal associative research with a quantitative approach. The population and sample of this study amounted to 44 respondents consisting of village officials from 11 villages in Pandaan District, Pasuruan Regency. Sample selection using purposive sampling method. This study uses primary data that is obtained using a questionnaire. The data analysis method used in this study used the multiple linear regression analysis method which was carried out with the help of SPSS software which was partially tested. The results of this study indicate that the village apparatus competence have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Pandaan District, Pasuruan Regency. Meanwhile, the use of information technology, compliance with financial reporting and community participation has no effect on the accountability of village fund management in Pandaan District, Pasuruan Regency.*

**Keywords:** *Accountability of Village Fund Management, Compliance with Financial Reporting, Village Apparatus Competence, Community Participation, Use of Information Technology.*

**RINGKASAN**

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN;** Siti Novita Mukarromah; 180810301161; 2022; 103 halaman; Program Studi S1 Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2004, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pengelolaan dana desa dibenturkan berbagai kondisi yang menyebabkan pengelolaan dana desa menjadi kurang optimal. Sehingga peran pemangku kebijakan dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa secara optimal dengan memperhatikan aspek *good governance*

Salah satu prinsip *good government* yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik sebagai pertanggungjawaban atas langkah, keputusan, dan hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan hal paling penting yang harus menjadi prioritas utama pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi undang-undang desa. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2, salah satu kewajiban administratif aparatur desa dalam mengelola dana desa yaitu melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertempat di desa-desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan pelaporan

keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda dengan melakukan pengujian instrument data, asumsi klasik, dan pengujian hipotesisi. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi ketaatan pelaporan keuangan desa maka tidak akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat desa maka tidak akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

**SUMMARY**

**The Determinant Accountability Of Village Funds Management in Pandaan Sub-District Pasuruan Regency; Siti Novita Mukarromah; 180810301161; 2022; 103 pages; Department of Accounting, Faculty of Economic and Business, University of Jember**

Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) intended for Traditional Villages and Villages which are transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and used to finance government administration, development, and community empowerment, and society. According to Law No. 6 of 2004, villages are given the authority to regulate and manage their own government, including the management of village funds. The management of village funds has been stated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. In the process of managing village funds, various conditions were encountered which caused the management of village funds to be less than optimal. So that the role of policy makers is required to be able to utilize village funds optimally by taking into account aspects of good governance

One of the principles of good government is accountability. Accountability is a form of obligation for the provider of the implementation of public activities as an accountability for the steps, decisions, and results that have been achieved. Accountability for managing village funds is the most important thing that must be the main priority of the village government to realize the vision and mission of the village law. As stated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 Article 11 Paragraph 2, one of the administrative obligations of the village apparatus in managing village funds is implementing village fund management accountability. This research takes place in villages in Pandaan District, Pasuruan Regency. This study aims to examine the effect of village apparatus competence, use of information technology, compliance with financial reporting and

community participation on village fund management accountability in Pandaan District, Pasuruan Regency.

The data analysis method used in this study is multiple regression analysis by testing instrument data, classical assumptions, and testing hypotheses. The result of this research is that the competence of the village apparatus has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. This means that the higher the competence of the village apparatus, the better the accountability of village fund management in Pandaan District, Pasuruan Regency. The use of information technology has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. This means that the higher the utilization of information technology, the better the accountability of village fund management in Pandaan District, Pasuruan Regency. Financial reporting compliance has no positive and insignificant effect on village fund management accountability. This means that the higher the obedience of village financial reporting, the less accountability in the management of village funds in Pandaan District, Pasuruan Regency. Community participation has no positive and insignificant effect on the accountability of village fund management. This means that the higher the participation of the village community, it will not increase the accountability of village fund management in Pandaan District, Pasuruan Regency.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Andriana, S.E., M.Sc., Ak. dan Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, S.E., MA., Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing skripsi penulis dengan penuh perhatian dan rasa tanggungjawab tinggi;
5. Septarina Prita Dania Sofianti, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS., CSRA., CRA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
7. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Imron dan Ibu Khofifah yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Adikku Dinda Alfianita dan semua keluarga besarku yang memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dan doa terbaik;

9. Sahabat-sahabatku grup Odays Fam (Disty, Oche, Via, Ily) dan grup Sayang (Ayu Dinda, Vannesa, Mellin, Kia, Dhiena, Duwi, Qorin) yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Rekan-rekanku MbK Selvi, MbK Hanif, MbK Ulan, Giffary, Jewa, Ade, Regita, Yaqin yang telah memberikan doa, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Islam periode 2020-2021, Kelompok Studi Penelitian Ekonomi periode 2020, Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Universitas Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan bantuan dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 21 Juni 2022

Penulis

**DAFTAR ISI**

SKRIPSI.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN .....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY .....	xiii
PRAKATA.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan.....	12
2.1.2 Desa.....	12
2.1.3 Akuntabilitas .....	13
2.1.4 Pengelolaan Dana Desa.....	14
2.1.5 Kompetensi Aparatur Desa .....	16
2.1.6 Sistem Teknologi Informasi.....	17
2.1.7 Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa .....	18

2.1.8	Partisipasi Masyarakat .....	19
2.2	Penelitian Terdahulu .....	19
2.3	Kerangka Berfikir .....	25
2.4	Pengembangan Hipotesis .....	26
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1	Rancangan Penelitian .....	30
3.2	Populasi dan Sampel .....	30
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5	Definisi Operasional Variabel .....	32
3.6	Teknik Analisis Data .....	34
3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	34
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	35
3.6.3	Uji Hipotesis .....	36
3.6.4	Pengujian Hipotesis .....	37
3.7	Kerangka Konseptual .....	39
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	40
4.1.1	Gambaran Umum Kecamatan Pandaan .....	40
4.2	Hasil Analisis Data .....	40
4.2.1	Statistik Deskriptif .....	40
4.2.2	Karakteristik Responden .....	42
4.2.3	Uji Instrumen Data .....	44
4.2.4	Uji Asumsi Klasik .....	46
4.2.5	Uji Hipotesis .....	48
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
4.3.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	52
4.3.2	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	54

4.3.3	Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	55
4.3.4	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	57
BAB 5. KESIMPULAN.....		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Keterbatasan .....	60
5.3	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		67
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....		67
Lampiran 2. Jawaban Responden.....		73
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian .....		79
Lampiran 4. Berkas-Berkas Izin Penelitian.....		80

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir .....	26
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas.....	47



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Desa Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2019-2021 .....	6
Tabel 1. 2 Pagu Dana Desa di Kecamatan Pandaan Tahun Anggaran 2019-2021	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4. 1 Distribusi Kuesioner .....	41
Tabel 4. 2 Rincian Distribusi dan Pengembalian Kuesioner .....	41
Tabel 4. 3 Persentase Jenis Kelamin Responden .....	42
Tabel 4. 4 Persentase Rentang Usia Responden .....	42
Tabel 4. 5 Persentase Tingkat Pendidikan Responden .....	43
Tabel 4. 6 Persentase Lama Menduduki Jabatan Responden .....	43
Tabel 4. 7 Uji Validitas .....	44
Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas .....	45
Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....	46
Tabel 4. 10 Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4. 11 Uji Hipotesis .....	48
Tabel 4. 12 Uji F .....	50
Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinasi .....	51
Tabel 4. 14 Uji t .....	51

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh setiap daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Desa merupakan salah satu strata pemerintahan yang memiliki lingkup terkecil, namun demikian desa diberikan wewenang mengatur dan mengurus pemerintahannya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengelola wilayahnya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tidak lepas dari adanya anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (PP No. 60 Tahun 2014). Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dengan nominal yang cukup besar, dimana pada tahun 2021 alokasi anggaran mencapai 72 triliun (Suryanto, 2021). Dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat, dikarenakan pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan dana desa yang benar harus diterapkan di berbagai desa untuk mewujudkan visi dari Undang-Undang Desa.

Pengelolaan dana desa sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara akuntabel. Namun fakta dilapangan, dalam proses pengelolaan dana desa masih banyak kendala yang menyebabkan pengelolaan dana desa menjadi kurang optimal. Berdasarkan evaluasi dana desa secara umum tahun 2020, ada beberapa kendala dalam penyaluran dana desa yaitu peran pendamping desa yang belum optimal, sinkronisasi kebijakan, interkoneksi sistem keuangan desa dan *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*, serta beberapa kendala-kendala lain (Djpk.kemenkeu.go.id, 2021). Hal tersebut mengakibatkan adanya keterlambatan penyaluran dana desa sehingga berakibat pada penggunaan dana desa yang kurang optimal. Para pemangku kebijakan dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa secara optimal dengan memperhatikan aspek *good governance*.

Salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, dimana akuntabilitas menekankan pada penyampaian realisasi anggaran kepada masyarakat (Fauzi, 2018). Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik sebagai pertanggungjawaban atas langkah, keputusan, dan hasil yang telah dicapai (Lukito, 2014). Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan hal paling penting yang harus menjadi prioritas utama pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi undang-undang desa. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2, salah satu kewajiban administratif aparatur desa dalam mengelola dana desa yaitu melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Nurlelah, 2019). Semakin baik akuntabilitas di setiap kegiatan desa, maka semakin baik pula pengelolaan dana desa tersebut (Putra & Rasmini, 2019). Oleh sebab itu, aparatur desa perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur desa. Kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari individu yang dikaitkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan (Tagala, 2018). Aparatur desa berperan penting dalam penentuan arah dan tindakan penggunaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga diwujudkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban serta yang terpenting adalah pemahaman dalam pengelolaannya. Sumber daya yang mumpuni menjadi faktor keberhasilan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, tanpa individu yang ahli dan kompeten maka tujuan organisasi sulit dicapai (Makalalag & Juanita, 2017).

Di era berkembangnya teknologi informasi yang semakin cepat, tuntutan untuk dapat beradaptasi menjadi hal yang penting. Teknologi informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu *software*, *hardware* dan *brainware* yang akan memproses sebuah informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi (Mulyanto, 2009). Sistem informasi terintegrasi merupakan suatu sistem yang digunakan pemerintah pusat untuk mengawasi efektivitas penggunaan dana desa dan transparansi kepada masyarakat umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan (Antaraneews.com, 2021). Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa merupakan salah satu penerapan teknologi yang ada di lingkup desa yang diciptakan untuk mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel. Pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan dengan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa sehingga kesalahan dalam mengelola data tersebut semakin berkurang dan dapat dipertanggungjawabkan (Indraswari & Rahayu, 2021).

Menurut Ni'mah (2019), Ketaatan pelaporan keuangan merujuk pada kesiediaan tunduk dan patuhnya kepada setiap aturan/hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku di lingkungan kerja tersebut. Ketaatan pelaporan keuangan menjadi salah satu faktor terwujudnya

akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fauzi, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Namun faktanya, masih banyak desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporannya sehingga akan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja dan laporan yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi tingkat ketaatan aparatur desa dalam melakukan pelaporan, maka semakin bagus tingkat kinerja pengelolaan keuangan desa tersebut (Tahir, 2019).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan semua elemen baik masyarakat dan kelembagaan di setiap program desa (Wijaya, 2018). Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana semua masyarakat memiliki hak suara dan hak bicara dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, tidak terkecuali di lingkup pemerintah desa. Masyarakat dituntut ikut andil dalam setiap kegiatan yang dilakukan desa. Masyarakat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan pemerintah desa. Jadi semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa (Permatasari dkk, 2021).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus utama pemerintah desa untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilingkup desa. Namun faktanya, masih banyak desa yang belum bisa menerapkan pengelolaan dana desa yang akuntabel sehingga pemanfaatan dana desa tersebut kurang maksimal, salah satunya di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2016, di Kota Kotamobagu ditemukan ketidaksesuaian laporan dana desa dan realisasi penggunaan dengan ketentuan yang berlaku serta terjadi keterlambatan laporan realisasi APBDes

semester pertama (Makalalag & Juanita, 2017). Selain itu, masih banyak terjadi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Berdasarkan data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa terdapat 676 kasus korupsi perangkat desa sejak tahun 2015 sampai 2020 (Guritno, 2021). Perbaikan akuntabilitas, transparansi data, dan pengawasan menjadi hal yang penting dilakukan mengingat masih banyak kasus korupsi yang menjerat perangkat desa di Indonesia. Beberapa kasus penyelewengan dana desa terjadi diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat. Pada Juni 2021, dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan terdapat 3 mantan Kades yang dimasukkan penjara karena kasus penyelewengan dana desa (Fikri, 2021). Tidak hanya di Jawa Barat, penyelewengan dana desa juga terjadi di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2018, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mencatat ada 5 kasus korupsi anggaran desa (WartaBromo, 2019). Kasus korupsi lain berada di Desa Pohjentrek, mantan Bendahara Desa menjadi tersangka korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2017, diperkirakan kerugian negara mencapai 340 juta (Arifin, 2020). Selain itu, pada tahun 2022 di Kecamatan Pandaan tepatnya di Desa Kemirisewu terungkap kasus penyimpangan ADD dan AD yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 yang dilakukan Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan total kerugian negara mencapai 240 juta (Radarbromo.jawapos.com, 2022). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus korupsi dana desa yang masih belum terungkap.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan dan terbagi menjadi 365 desa/kelurahan (Jatim.bps.go.id, 2016). Anggaran dana desa di Kabupaten Pasuruan masuk dalam 5 anggaran terbesar dari beberapa kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah Jawa Timur yang disalurkan ke seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Desa Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2019-2021

(Dalam Ribuan)

Provinsi Jawa Timur	2019	2020	2021
Kab. Bangkalan	330.890.066	330.890.066	327.939.755
Kab. Banyuwangi	200.471.705	212.947.095	220.080.459
Kab. Blitar	185.804.655	191.476.398	194.591.362
Kab. Bojonegoro	367.201.310	367.201.310	362.673.177
Kab. Bondowoso	230.866.115	238.475.671	236.217.008
Kab. Gresik	280.483.802	287.891.804	287.422.375
Kab. Jember	285.367.067	305.112.329	312.422.908
Kab. Jombang	274.889.392	280.150.133	280.590.734
Kab. Kediri	310.974.159	322.882.645	321.499.133
Kab. Lamongan	367.123.481	371.757.666	367.859.016
Kab. Lumajang	189.221.532	195.267.518	197.621.278
Kab. Madiun	162.170.498	162.591.055	163.773.167
Kab. Magetan	167.714.460	171.377.664	171.218.734
Kab. Malang	365.827.590	383.481.676	388.606.827
Kab. Mojokerto	235.653.897	238.168.355	238.562.799
Kab. Nganjuk	278.092.493	287.836.252	286.114.908
Kab. Ngawi	192.609.327	197.263.598	198.596.447
Kab. Pacitan	145.072.735	150.656.730	151.108.021
Kab. Pamekasan	198.798.859	204.903.215	203.966.703
Kab. Pasuruan	362.897.025	368.742.957	365.663.562
Kab. Ponorogo	252.106.956	257.356.035	255.221.886
Kab. Probolinggo	392.410.257	432.707.687	429.195.412
Kab. Sampang	232.543.589	233.187.661	231.888.794
Kab. Sidoarjo	295.899.068	296.168.960	298.963.136
Kab. Situbondo	133.156.458	139.269.225	140.843.095
Kab. Sumenep	338.395.871	341.286.410	337.720.100

Kab. Trenggalek	148.700.015	154.882.638	156.421.774
Kab. Tuban	256.256.128	263.445.066	263.955.832
Kab. Tulungagung	233.413.883	237.663.966	237.606.485

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel diatas, dana desa Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.079.395.000 diakibatkan kurang optimalnya penyerapan dana desa tahun sebelumnya. Dana desa tersebut disalurkan ke 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan yang telah disesuaikan dengan jumlah masyarakat belum mampu di desa tersebut (Pasuruankab.go.id, 2021).

Kecamatan Pandaan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan yang terdapat 14 desa. Dana desa disalurkan langsung ke kas desa dengan bertahap. Pencairan dana desa dibagi ke tiga tahap, yaitu tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20% (Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2020). Pagu dana desa di Kecamatan Pandaan pada tahun 2019 sebesar 3,32%, 3,35% pada tahun 2020, 3,65% pada tahun 2021 dari pagu dana desa Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pagu tiap tahun di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1. 2 Pagu Dana Desa di Kecamatan Pandaan Tahun Anggaran 2019-2021

Kecamatan Pandaan	2019	2020	2021
Banjarkejen	850,541,000	870,625,000	872,794,000
Banjarsari	850,669,000	856,294,000	874,267,000
Durensewu	912,947,000	940,417,000	1,309,965,000
Karangjati	875,613,000	909,376,000	1,037,061,000
Kebonwaris	819,506,000	807,018,000	807,070,000
Kemirisewu	851,802,000	879,791,000	969,544,000
Nogosari	863,832,000	901,310,000	949,797,000
Plintahan	870,143,000	880,680,000	992,073,000
Sebani	878,742,000	902,236,000	910,213,000
Sumbergedang	868,552,000	880,446,000	951,967,000

Sumberrejo	883,263,000	902,888,000	963,573,000
Tawangrejo	821,964,000	819,554,000	907,309,000
Tungguwulung	838,303,000	876,116,000	882,677,000
Wedoro	879,751,000	926,791,000	921,884,000

Sumber : sid.kemendes.go.id (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel diatas, pagu dana desa di Kecamatan Pandaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2.39% dari total pagu dana desa Kecamatan Pandaan tahun 2019. Namun disini ada dua desa yang mengalami penurunan pagu yaitu Desa Kebonwaris dan Desa Tawangrejo. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan hampir di seluruh desa di Kecamatan Pandaan kecuali di Desa Wedoro. Kenaikan pagu dana desa pada tahun 2021 sebesar 7.47%, hal tersebut dikarenakan sebagian besar dana desa diperuntukkan terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan juga sangat penting untuk tercapainya *good governance*. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, sehingga menjadi hambatan dalam pengoptimalan pengelolaan dana desa tersebut.

*“Kalau ditanya permasalahan pengelolaan dana desa yang sering terjadi di sini ya masih banyak mbak. Contohnya seperti regulasi yang berubah-ubah, biasanya kadangkala pemerintah desa sudah buat eh aturannya berubah otomatis kita ubah lagi sesuai aturan itu. Ada juga SPJ (Surat Pertanggungjawaban Desa) yang masih sering terlambat, biasanya terkendali di lapangan sih mbak. SDM yang belum mumpuni, masih terjadi penyimpangan terkait bukti realisasi kegiatan, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat”* (komunikasi personal, 14 Maret 2021).

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak kendala dalam pengelolaan dana desa. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian terkait dengan

faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan peneliti sebelumnya, yaitu (Fauzi, 2018). Penelitian ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitiannya yaitu peran masyarakat, ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi pengelola dana desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Daulay (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pemanfaatan teknologi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lainnya dilakukan oleh Dewi and Gayatri (2019). Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Nurkhasanah (2019) dengan judul pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). Penelitian tersebut menguji pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan (Nurkhasanah, 2019) dengan persamaan menggunakan semua variabel independen

dan dependen. Sedangkan perbedaannya terletak pada, **pertama** penambahan variabel independen yaitu ketaatan pelaporan keuangan desa. Pemilihan dan penambahan variabel tersebut didasarkan pada fenomena di lapangan dan saran pada penelitian sebelumnya. **Kedua** objek penelitiannya, dimana penelitian ini di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Pemilihan objek berdasarkan pada kondisi Kecamatan Pandaan diketahui bahwa sumber daya manusia belum mumpuni dari pemahaman mengenai pengelolaan dana desa dan pengaplikasian sistem informasi teknologi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping desa di Kecamatan Pandaan. **Ketiga** inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan diperoleh bahwa ada perbedaan hasil tiap variabel yang diteliti.

Berdasarkan fenomena di atas yang melatarbelakangi peneliti menjustifikasi adanya permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor-faktor seperti kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem informasi, ketaatan pelaporan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk menguji pengaruh ketaatan pelaporan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
4. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut.

Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Sebagai bahan referensi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Secara Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi pemerintah desa dalam memperbaiki pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*.
- b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam pengelolaan dana desa.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Scott (2015), Teori Keagenan merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* merupakan pihak yang memberikan tugas kepada *agent* untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan tugas dari *principal*. Penerapan teori keagenan tanpa disadari juga diterapkan di dalam pemerintahan termasuk pemerintah desa, dimana masyarakat desa sebagai *principal* dan aparatur desa yang menjadi *agent*.

Hubungan teori keagenan dengan akuntabilitas juga sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004. Akuntabilitas adalah kewajiban *agent* untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban berhasil atau tidaknya pelaksanaan program sesuai target yang telah ditetapkan yang dilakukan secara berkala (Mardiasmo, 2016). Penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana aparatur desa berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban dilakukan oleh *agent* dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya kepada masyarakat (*principal*). Masyarakat disini memiliki hak untuk memperoleh transparansi informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada pemerintah desa.

#### 2.1.2 Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Desa adalah kumpulan masyarakat yang berada di wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan usulan masyarakat, hak asal usul/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun memiliki lingkup terkecil, pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengatur wilayah daerahnya

sendiri. Pada dasarnya desa memiliki wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa tersebut.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.
- c. Membantu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- d. Urusan-urusan pemerintah desa lainnya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain wewenang desa, pada peraturan tersebut juga diatur hak dan kewajiban desa. Adapun hak desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 antara lain:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Sedangkan kewajiban desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 antara lain:

- a. Memberikan perlindungan, menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa.
- d. Mengembangkan potensi masyarakat desa melalui pemberdayaan.
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

### 2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban *agent* untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban berhasil atau tidaknya pelaksanaan program sesuai target yang telah ditetapkan yang dilakukan secara berkala (Mardiasmo, 2016).

Sedangkan akuntabilitas publik adalah kewajiban aparatur untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak masyarakat (Bastian, 2015). Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh pemangku kebijakan yang dijadikan sebagai dasar agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.

#### Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Ulum (2010) tipe akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Akuntabilitas Internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal menekankan pada pertanggungjawaban aktivitas ke pimpinan organisasi tersebut secara berkala, sedangkan akuntabilitas eksternal menekankan pada pertanggungjawaban aktivitas ke pihak eksternal di lingkungan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), akuntabilitas dibagi menjadi 2, adalah sebagai berikut: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dimana akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggungjawaban semua aktivitas kepada tingkatan yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban aktivitas kepada tingkatan yang sama.

#### 2.1.4 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Pada dasarnya dana desa dipergunakan untuk memajukan kualitas desa dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa itu. Oleh karena itu, aparatur desa diharapkan dapat mengelola dana desa secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang paling penting dan tidak bisa terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Perencanaan, merupakan tahap awal yang dilakukan pemerintah desa untuk menyusun segala bentuk penerimaan dan pengeluaran setiap kegiatan desa dalam APBDes.
- b. Pelaksanaan, merupakan tahap yang dilakukan pemerintah desa untuk melaksanakan segala macam bentuk penerimaan maupun pengeluaran melalui kas desa.
- c. Penatausahaan, merupakan tahap yang dilakukan oleh kaur keuangan untuk mencatat segala macam bentuk penerimaan dan pengeluaran did lam buku kas umum.
- d. Pelaporan, merupakan tahap penyampaian Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat mengenai APBDes dan hasil realisasi kegiatan.
- e. Pertanggungjawaban, merupakan tahap akhir untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Transparan

Transparan disini mengacu pada prinsip keterbukaan informasi, dimana masyarakat dapat mengakses keuangan desa dengan mudah.

- b. Akuntabel

Akuntabel mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

- c. Partisipatif

Partisipatif berarti melibatkan masyarakat di setiap kegiatan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Artinya disini bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat/daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, dalam mengelola desa aparatur desa harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan desa, antara lain:

- a. Kegiatan yang melalui pendanaan dengan dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan memperhatikan prinsip demokrasi.
- b. Seluruh kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Semua kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa terbuka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2.1.5 Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.113 Tahun 2003, Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang di dasarkan pada pengetahuan, keahlian dan sikap. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 menyatakan bahwa karakteristik kompetensi terdiri dari :

a. Pengetahuan

Pengetahuan mengacu pada kemampuan intelektual yang dimiliki individu. Pada dasarnya pengetahuan terus berubah dan berkembang seiring perkembangan zaman, hal tersebut merupakan tantangan bagi individu untuk terus meningkatkan pengetahuan yang dimiliki.

b. Keterampilan

Keterampilan mengacu pada kemampuan *hardskill* dan *softskill* yang dimiliki individu. Pada dasarnya kemampuan diperoleh berdasarkan pengalaman individu untuk terus belajar terhadap sesuatu hal.

c. Sikap Perilaku

Sikap perilaku berhubungan dengan tingkah laku individu dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan tanggungjawabnya. (bcpk.go.id, 2022)

Kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari individu yang dikaitkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan (Tagala, 2018). Sedangkan menurut Telambbanua (2020), kompetensi aparatur dapat dilihat dari pendidikan dan pelatihan, pengalaman, dan kinerja yang dimiliki aparatur. Berdasarkan definisi tersebut, kompetensi aparatur desa berhubungan dengan karakteristik individu, kinerja, unggul atau efektif. Karakteristik individu berhubungan dengan sifat, sikap, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kemampuan seseorang dapat dilihat dari pendidikan maupun pengalaman yang diperoleh dari berbagai pelatihan yang pernah diikuti. Kinerja pada poin kompetensi ini merupakan hasil kerja individu yang dapat diukur untuk menilai individu tersebut melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Sedangkan poin unggul atau efektif merupakan capaian dari kompetensi.

## 2.1.6 Sistem Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu *software*, *hardware* dan *brainware* yang akan memproses sebuah informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi (Mulyanto, 2009). Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi

untuk membantu aktivitas dalam suatu organisasi dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa sistem teknologi informasi mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah. Oleh sebab itu di era disrupsi teknologi ini penggunaan teknologi informasi di pemerintahan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dilingkup desa. Menurut Mukhsin (2021), Adapun manfaat dan peran penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa antara lain :

- a. Perencanaan pembangunan desa
- b. Keterbukaan informasi dan promosi desa
- c. Pemerintah desa lebih akuntabel
- d. Pelayanan publik lebih baik, efektif, dan efisien
- e. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa

Pengembangan sistem informasi desa menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan desa tersebut. Sistem informasi desa yang dimiliki pemerintah desa disesuaikan dengan kapasitas, sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah desa. Pentingnya setiap desa memiliki sistem informasi untuk memperbaiki tata kelola desa, membantu pekerjaan aparatur desa agar lebih mudah, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

#### 2.1.7 Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

Menurut Ni'mah (2019), Ketaatan pelaporan keuangan merupakan kesediaan tunduk dan patuhnya perangkat desa kepada setiap aturan/hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku di lingkungan kerja tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun

anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Jadi ketaatan pelaporan keuangan desa disini berhubungan dengan kepatuhan Kepala Desa beserta aparatur terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan pelaporan realisasi keuangan desa. Semakin aparatur desa taat terhadap pelaporan keuangan maka pencairan dana desa tidak akan terhambat.

## 2.1.8 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan semua elemen baik masyarakat dan kelembagaan di setiap program desa (Wijaya, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat digunakan untuk mengakomodir segala macam bentuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat desa bisa dalam pengambilan keputusan, identifikasi potensi desa, dan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Partisipasi masyarakat dapat dimulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan unsur akuntabilitas yang harus ada untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kim, Soojin., dan Schachter, 2013).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun berdasarkan beberapa sumber dari penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai acuan. Beberapa penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain :

Nurkhasanah (2019) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). Hasil dari penelitian ini adalah

kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Daulay (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting)”. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, transparansi, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Alauddin (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dewi and Gayatri (2019) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Ni'mah (2019) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”. Hasil dari penelitian ini yaitu lingkungan kerja, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Tahir (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”. Hasil dari penelitian itu yaitu kompetensi aparatur desa, motivasi kerja, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Fauzi (2018) melakukan penelitian berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang”. Hasil dari penelitian ini yaitu peran masyarakat, ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif; komitmen organisasi tidak berpengaruh; dan kompetensi pengelola dana desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mada, Kalangi and Gamaliel (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”. Hasil dari penelitian ini yaitu Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut daftar ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Mada, Kalangi	Pengaruh Kompetensi Desa, dan Partisipasi	Analisis regresi linear berganda.	Kompetensi aparat pengelola dana desa,

	dan Gamaliel (2017)	Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo		komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.
2.	Fauzi (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	Analisis regresi linear berganda.	Peran masyarakat, ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif; komitmen organisasi tidak berpengaruh; dan kompetensi pengelola dana desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.
3.	Dewi dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Analisis regresi linear berganda.	Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.
4.	Nurkhasa nah (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan	Analisis regresi linear berganda.	Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh

		Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)		terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.
5.	Ni'mah (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)	Analisis regresi linear berganda.	Lingkungan kerja, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tahunan
6.	Tahir (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	Analisis regresi linear berganda.	Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa, motivasi kerja, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

7.	Alauddin (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)	Analisis regresi linear berganda.	Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
8.	Daulay (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting)	Analisis regresi linear berganda.	Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, transparansi, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting.


Kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah dideskripsikan di atas yaitu masih terdapat perbedaan terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pelaporan keuangan desa yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Namun pada penelitian lain menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel-variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan adalah dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem informasi, ketaatan pelaporan keuangan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana objek pada penelitian ini yaitu di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Selain itu terdapat inkonsistensi hasil penelitian pada beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir pada penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan pelaporan keuangan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan variabel dependennya adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



#### 2.4 Pengembangan Hipotesis

##### a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari individu yang dikaitkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan (Tagala, 2018). Berdasarkan teori keagenan, *agent* atau aparatur desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilakukan *principal* atau masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016). Hal tersebut juga berlaku dalam mengelola dana desa juga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini aparatur desa. Jika pemahaman aparatur desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa baik, maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh aparatur desa tersebut. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin tinggi juga pemahaman aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Fauzi, 2018).

Berdasarkan penelitian Rasman (2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa yang baik akan meningkatkan kualitas pekerjaan yang di kerjakan.

Pendapat tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, dkk (2017); Dewi dan Gayatri (2019); Alauddin (2020); dan Daulay (2021). Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mulyanto (2009), Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu *software*, *hardware* dan *brainware* yang akan memproses sebuah informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang akuntabilitas sudah diterapkan di lingkup pemerintah desa melalui website desa yang sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat (Komunikasi personal, 14 Maret 2021). Website tersebut berfungsi sebagai sumber informasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai *agent*, pemerintah desa mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilakukan kepada *principal* atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi memudahkan pemerintah desa melakukan transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur desa dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, di era digital penggunaan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, serta meminimalisir kecurangan dalam penggunaannya. Berdasarkan penelitian Nurkhasanah (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Ni'mah (2019), Ketaatan pelaporan keuangan merujuk pada kesediaan tunduk dan patuhnya kepada setiap aturan/hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku di lingkungan kerja tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Jadi ketaatan pelaporan keuangan desa disini berhubungan dengan kepatuhan Kepala Desa beserta aparatur terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan pelaporan realisasi keuangan desa. Semakin aparatur desa taat terhadap pelaporan keuangan maka akuntabilitas yang diharapkan dapat dicapai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintah desa melibatkan masyarakat mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan kegiatan. Sebagai *agent* yang bertanggungjawab, pemerintah desa tentunya pemerintah desa membuat laporan keuangan desa secara akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketaatan pelaporan keuangan yang dilakukan aparatur desa akan berdampak pada pengelolaan dana desa secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat jg bisa dicapai. Dimana semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut sehingga dihasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Hal tersebut sesuai penelitian dari Fauzi (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3. Ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Partisipasi masyarakat desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan semua elemen baik masyarakat dan kelembagaan di setiap program desa (Wijaya, 2018). Menurut Tumbel (2017), partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari setiap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana keduanya merupakan fokus dari pengelolaan dana desa. Keterkaitannya dengan teori keagentan, bahwa masyarakat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *agent*. Oleh sebab itu pemerintah desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa kepada masyarakat (Fauzi, 2018). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilakukan mulai proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk menyuarakan pendapat mereka, mengawasi dan menilai setiap program desa yang dilakukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung beberapa penelitian antara lain Mada, dkk (2017); Fauzi (2018); Dewi dan Gayatri (2019); Alauddin (2020); dan Daulay (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan cara atau teknik bagi peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), dimana data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan alat statistik untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2018).

Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2016), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas yaitu kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem informasi, ketaatan pelaporan keuangan, dan partisipasi masyarakat yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah batas wilayah penelitian secara general yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yaitu 11 dari 14 desa yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu (Sugiyono, 2011). Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu salah satu teknik dalam penentuan

sampel dengan mempertimbangkan sesuatu hal (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan.
- b. Lama menduduki jabatan minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2009) data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung (Sugiyono, 2015), data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada perangkat desa, yaitu sebanyak 11 desa yang ada di Kecamatan Pandaan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015). Data sekunder digunakan sebagai pendukung atau tambahan informasi data primer.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data primer yaitu menggunakan kuesioner. Untuk memperoleh Kuesioner merupakan media pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011). Skala pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2018). Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan jawaban diberi nilai 1 sampai dengan nilai 5. Tanggapan yang paling positif

(maksimal) diberi nilai paling besar dan tanggapan yang paling negative (minimal) diberi nilai paling kecil.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Adapun variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sedangkan variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), ketaatan pelaporan keuangan (X3), dan partisipasi masyarakat (X4). Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini dari penelitian Nurkhasanah (2019) pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan indikator variabel ketaatan pelaporan keuangan menggunakan indikator dari Fauzi (2018).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Nomor Kuesioner	Skala Pengukuran
1.	Akuntabilitas	Akuntabilitas merupakan kewajiban <i>agent</i> untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban berhasil atau tidaknya pelaksanaan program sesuai target yang telah ditetapkan yang dilakukan secara berkala (Mardiasmo, 2016).	Kejujuran dan keterbukaan informasi	1 dan 7	Likert
			Kepatuhan dalam pelaporan	2	
			Kesesuaian prosedur	3	
			Kecukupan informasi,	4	
			Ketepatan penyampaian laporan	5 dan 6	
2.	Kompetensi	Kompetensi adalah suatu	Pemahaman	1 dan 2	Likert

	aparatur desa	karakteristik yang mendasari individu yang dikaitkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan (Tagala, 2018).	Keahlian teknis	3	
			Pelatihan	4	
			Inisiatif dalam bekerja	5	
			Kode etik kepegawaian	6	
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem teknologi informasi adalah sekumpulan komponen sistem yang meliputi <i>software</i> , <i>hardware</i> dan <i>brainware</i> untuk memproses sebuah informasi menjadi output yang berguna untuk mewujudkan tujuan organisasi (Mulyanto, 2009).	Adanya <i>software</i> pendukung	1	Likert
			Ketersediaan jaringan internet	2	
			Dimanfaatkan sesuai ketentuan	3	
			Proses terkomputerisasi	4 dan 5	
			Mempunyai website desa	6	
4.	Ketaatan pelaporan keuangan	Ketaatan pelaporan keuangan merupakan kesediaan tunduk dan patuhnya perangkat desa kepada setiap aturan/hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok	Transparansi	1	Likert
			Akuntabel	2	
			Partisipatif	3	
			Tertib administrasi dan peraturan	4	

		dan fungsi untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku di lingkungan kerja tersebut (Ni'mah, 2019).			
5.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat desa merupakan penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan semua elemen baik masyarakat dan kelembagaan di setiap program desa (Wijaya, 2018).	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa	1	Likert
			Mengusulkan rencana anggaran	2	
			Terlibat dalam mengawasi dan melaporkan	3	
			Memberikan penilaian dan penghargaan	4 dan 5	

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam analisis data yaitu dengan cara menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk umum (Sugiyono, 2018).

#### 3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam kuesioner ini memenuhi persyaratan validitas, pada dasarnya untuk mengujinya menggunakan korelasi Pearson. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018). Cara analisisnya dengan cara menghitung koefisien korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut. Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh  $r$  masih harus diuji signifikansinya bisa menggunakan uji  $t$  atau membandingkannya dengan  $r_{tabel}$ . Bila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka nomor pertanyaan tersebut valid. Bila menggunakan program komputer, asalkan  $r$  yang diperoleh diikuti harga  $\alpha < 0,05$  berarti nomor pertanyaan itu valid.

b. Uji Reliabilitas

Jika instrumen penelitian telah dinyatakan valid, selanjutnya uji reliabilitas. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas, dimana reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Uji reliabilitas menggunakan koefisien *cronbarch's alpha*, dimana instrumen dinyatakan reliabel jika *cronbarch's alpha* lebih dari 0.600, jika sebaliknya data tersebut dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2016).

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang terdistribui normal atau mendekati normal. Teknik pengujian uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Data penelitian terdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0.05, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dari setiap variabel independen. Variabel independen dalam model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance*  $> 0.10$  dan VIF  $< 10$ , jika sebaliknya nilai *tolerance*  $< 0.10$  dan VIF  $> 10$  maka ada multikolinieritas antar variabel independen (Ghozali, 2016).

c.. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi tidak konstannya varian dan nilai residu. Model regresi yang baik jika varian dari pengamatan ke pengamatan lainnya tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan melihat pola pada grafik *Scatterplots*. Menurut (Ghozali, 2016), dasar analisisnya adalah :

1. Bila terdapat pola tertentu dan titik-titik membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
2. Bila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y, berarti mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel-variabel dependen atau independen berhubungan positif atau negatif. Hipotesis pada penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen (Ghozali, 2016). Model regresi diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X<sub>1</sub> = Kompetensi Aparatur Desa

X<sub>2</sub> = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X<sub>3</sub> = Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

X<sub>4</sub> = Partisipasi Masyarakat

a = konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefisien regresi

e = *error*

#### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

##### a) Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dalam penelitian ini model yang digunakan layak atau tidak sebagai analisis untuk menguji seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam uji F dasar pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- (1) Jika probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak yang berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.
- (2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho ditolak yang berarti model tidak mampu untuk memprediksi variabel dependen.

##### b) Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinan (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1.

- (1) Jika nilai *R-squared* sama dengan 1, artinya naik atau turunnya variabel dependen (Y) 100% dipengaruhi oleh variabel independen (X).

(2) Jika nilai *R-squared* sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel dependen (Y) 100% dengan variabel independen (X).

c) Uji t

Menurut Ghozali (2016), uji t menunjukkan pengaruh satu variabel independen menerangkan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansinya 5% dan 10%. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t yaitu :

- (1) Jika nilai probabilitas lebih besar 0,05 atau 0.10, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel dependen.
- (2) Jika nilai probabilitas lebih kecil 0,05 atau 0.10, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel dependen.

### 3.7 Kerangka Konseptual

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual



## BAB 4. HASIL & PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Pandaan

Kecamatan Pandaan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Pandaan terletak diantara 112°33'55" sampai 113°05'37" bujur timur dan 7°57'34" sampai 7°57'20" lintang selatan. Kecamatan Pandaan yaitu 4.327 Ha dan ketinggian mencapai mulai dari 0 m sampai lebih dari 1000 m diatas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Pandaan secara administratif terletak dijalur utama jalan raya Surabaya-Malang. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Pandaan meliputi

Sebelah Utara	: Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji
Sebelah Timur	: Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo
Sebelah Selatan	: Kecamatan Prigen dan Kecamatan Sukorejo
Sebelah Barat	: Kecamatan Gempol dan Kecamatan Prigen

Kecamatan Pandaan terdiri dari 14 desa dan 4 kelurahan. Adapun 14 desa meliputi Desa Plintahan, Durensewu, Karangjati, Wedoro, Tunggulwulung, Sumbergedang, Tawangrejo, Sumberejo, Nogosari, Kemirisewu, Kebonwaris, Sebani, Banjarsari, dan Banjarkejen. Sedangkan 4 kelurahan meliputi Kelurahan Pandaan, Petungsari, Jogosari, dan Kutorejo. Jumlah penduduk Kecamatan Pandaan pada tahun 2020 yaitu 120.359 (Pasuruankab.bps.go.id, 2021).

### 4.2 Hasil Analisis Data

#### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari pendistribusian kuesioner kepada responden yaitu aparatur desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Pandaan terdapat 14 desa, dimana ada 11 desa yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun responden yang digunakan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan,

dan Kepala Urusan Perencanaan yang bekerja minimal 1 tahun. Pemilihan responden tersebut dikarenakan dari keempat aparat desa sudah mewakili semua aparat di desa tersebut, dimana mereka lebih mengetahui dan faham terkait topik dari penelitian ini. Adapun desa yang dijadikan sampel diantaranya Desa Banjar Kejen, Desa Duren Sewu, Desa Karang Jati, Desa Kebon Waris, Desa Nogosari, Desa Plintahan, Desa Sebani, Desa Sumber Gedang, Desa Tunggul Wulung, Desa Wedoro, dan Desa Tawang Rejo. Kuesioner tersebut dibagikan kepada sampel sebanyak 44 responden dengan tingkat pengembalian sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Distribusi Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Distribusi Kuesioner	44
2	Kuesioner yang kembali	44
3	Kuesioner yang tidak kembali	0
4	Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	4
5	Kuesioner yang dapat diolah	40
Tingkat Pengembalian		100%
Tingkat Pengembalian yang dapat digunakan		91%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 44 kuesioner yang dibagikan, ada 4 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sampel. Oleh sebab itu, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 kuesioner. Adapun rincian distribusi dan pengembalian kuesioner pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rincian Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No.	Nama Desa	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kaur Keuangan	Kaur Perencanaan	Jumlah
1	Banjarkejen	1	1	1	1	4
2	Durensewu	1	1	1	1	4
3	Karangjati	1	1	1	1	4
4	Kebonwaris	1	1	1	1	3
5	Nogosari	1	1	1	1	4
6	Plintahan	1	1	1	1	4
7	Sebani	1	1	1	1	4
8	Sumbergedang	1	1	1	1	4

9	Tunggulwulung	1	1	1	1	4
10	Wedoro	1	1	1	1	4
11	Tawangrejo	1	1	1	1	4
Total						44

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

#### 4.2.2 Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4. 3 Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	30	75,00%
Perempuan	10	25,00%
Jumlah	40	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah responden laki-laki sebanyak 30 responden (75,00%), sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 10 responden (25,00%). Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan di dominasi oleh laki-laki.

Tabel 4. 4 Persentase Rentang Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
20-30 tahun	5	12,50%
31-40 tahun	13	32,50%
41-50 tahun	14	35,00%
>50 tahun	8	20,00%
Jumlah	40	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, kategori usia responden diketahui paling banyak adalah usia 41-50 tahun yaitu 14 orang (35,00%), usia 31-40 tahun sebanyak 13 orang (32,50%), usia > 50 tahun sebanyak 8 orang (20,00%), dan usia 20-30 tahun sebanyak 5 orang (12,50%). Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan rata-rata berada di usia produktif.

Tabel 4. 5 Persentase Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTA	19	47,50%
D3	0	0,00%
S1	20	50,00%
S2	1	2,50%
S3	0	0,00%
Jumlah	40	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan paling banyak adalah jenjang S1 yaitu 20 orang (50,00%), jenjang SLTA yaitu 19 orang (47,50%), jenjang S2 yaitu 1 orang (2,50%), sedangkan jenjang D3 dan S3 sebanyak 0 orang (0,00%). Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan aparatur desa di Kecamatan Pandaan adalah SLTA dan S1. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata aparatur desa memiliki pemahaman akademik dan sesuai syarat menjadi perangkat desa yaitu minimal SLTA.

Tabel 4. 6 Persentase Lama Menduduki Jabatan Responden

Lama Menduduki Jabatan	Frekuensi	Persentase
1 tahun	1	2,50%
2 tahun	11	27,50%
3 tahun	5	12,50%
4 tahun	4	10,00%
≥ 5 tahun	19	47,50%
Jumlah	40	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, kategori lama menduduki jabatan responden paling banyak  $\geq 5$  tahun yaitu sebanyak 19 orang (47,50%), 2 tahun sebanyak 11 orang (27,50%), 3 tahun sebanyak 5 orang (12,50%), 4 tahun sebanyak 4 orang (10,00%), dan selama 1 tahun ada 1 orang (2,50%). Data tersebut tentunya menunjukkan bahwa para aparatur desa di Kecamatan Pandaan rata-rata telah bekerja lebih dari 1 tahun, yang berarti aparatur desa sudah memahami tugas pokok dan fungsinya.

### 4.2.3 Uji Instrumen Data

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen pada kuesioner telah memenuhi persyaratan validitas. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur. Instrumen penelitian tersebut dikatakan valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  table. Berikut merupakan hasil uji validitas instrumen penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Uji Validitas

Variabel	Item	rTabel (40;0.5)	rHitung	Nilai Signifikansi	Keterangan
<b>Kompetensi Aparatur Desa</b>	X1.1	<b>0.2573</b>	0.904	0.000	Valid
	X1.2		0.918	0.000	Valid
	X1.3		0.863	0.000	Valid
	X1.4		0.737	0.000	Valid
	X1.5		0.814	0.000	Valid
	X1.6		0.868	0.000	Valid
<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	X2.1		0.493	0.001	Valid
	X2.2		0.802	0.000	Valid
	X2.3		0.697	0.000	Valid
	X2.4		0.751	0.000	Valid
	X2.5		0.657	0.000	Valid
	X2.6		0.602	0.000	Valid
<b>Ketaatan Pelaporan Keuangan</b>	X3.1		0.824	0.000	Valid
	X3.2		0.799	0.000	Valid
	X3.3		0.814	0.000	Valid
	X3.4		0.645	0.000	Valid
<b>Partisipasi Masyarakat</b>	X4.1		0.596	0.000	Valid
	X4.2		0.853	0.000	Valid
	X4.3		0.891	0.000	Valid
	X4.4		0.917	0.000	Valid
	X4.5	0.778	0.000	Valid	
<b>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</b>	Y1.1	0.738	0.000	Valid	
	Y1.2	0.826	0.000	Valid	
	Y1.3	0.826	0.000	Valid	
	Y1.4	0.797	0.000	Valid	
	Y1.5	0.521	0.000	Valid	
	Y1.6	0.659	0.000	Valid	
	Y1.7	0.533	0.000	Valid	

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan-pertanyaan dinyatakan valid karena nilai dari  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dengan nilai dari  $r_{tabel}$  yaitu 0.2473 untuk  $n=40$ , dan nilai signifik lebih kecil dari  $\alpha=0.005$ . Maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner tersebut layak digunakan untuk penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas, dimana reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas menggunakan koefisien *cronbarch's alpha*, dimana instrumen dinyatakan reliabel jika *cronbarch's alpha* lebih dari 0.600. Berikut merupakan hasil dari uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbarch's Alpha Tabel	Standar Cronbarch's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0.885	0.600	Reliable
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.656		
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0.659		
Partisipasi Masyarakat	0.858		
Auntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.691		

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *cronbarch's alpha* lebih dari 0.600. Oleh sebab itu, dapat disimpulkam bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur setiap variabel pada penelitian tersebut.

#### 4.2.4 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang terdistribui normal atau mendekati normal. Teknik pengujian uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Data pnelitian terdistribusi normal apabila nilai signififikasinya lebih dari 0.05, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel.

Tabel 4. 9 Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82750079
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.076
	Negative	-.095
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari *Kolmogorov-Smirnov test Asymph. Sig* adalah 0.200 lebih besar dari niai signifikasi 0.05. Maka kesimpulannya bahwa seluruh data terdistribusi normal dan layak digunakan.

##### 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari

nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dari setiap variabel independen. Variabel independen dalam model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance* > 0.10 dan VIF < 10, jika sebaliknya nilai *tolerance* < 0.10 dan VIF > 10 maka ada multikolinieritas antar variabel independen. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 10 Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Aparatur Desa	.234	4.267
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.230	4.348
	Ketaatan Pelaporan Keuangan	.167	5.990
	Partisipasi Masyarakat	.570	1.755

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari variabel-variabel independen menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi tidak konstannya varian dan nilai residu. Model regresi yang baik jika varian dari pengamatan ke pengamatan lainnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan melihat pola pada grafik *Scatterplots*. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar :

Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar diatas, grafik *Scatterplots* menunjukkan titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah nol. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.2.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis dalam penelitian ini diterima (signifikan) atau ditolak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil regresi linear berganda :

Tabel 4. 11 Uji Hipotesis

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.511	3.202		2.658	.012
	Kompetensi Aparatur Desa	.463	.186	.513	2.491	.018
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.329	.230	.298	1.432	.161

	Ketaatan Pelaporan Keuangan	.022	.304	.018	.072	.943
	Partisipasi Masyarakat	.033	.111	.039	.299	.767
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 8.511 + 0.463 X1 + 0.329 X2 + 0.022 X3 + 0.033 X4 + e$$

Persamaan regresi menunjukkan bahwa :

- Nilai konstanta dari persamaan regresi tersebut adalah sebesar 8.511 yang berarti bahwa jika kompetensi aparatur desa (X1) , pemanfaatan teknologi informasi (X2), ketaatatan pelaporan keuangan (X3), dan partisipasi masyarakat (X4) bernilai 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) meningkat sebesar 8.511.
- Nilai koefisien kompetensi aparatur desa (X1) yaitu sebesar 0.463 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa meningkat satu satuan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0.463.
- Nilai koefisien pemanfaatan teknologi informasi (X2) yaitu sebesar 0.329 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi meningkat satu satuan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0.329.
- Nilai koefisien ketaaan pelaporan keuangan (X3) yaitu sebesar 0.022 menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan meningkat satu satuan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0.022.
- Nilai koefisien partisipasi masyarakat (X4) yaitu sebesar 0.033 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkat satu satuan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0.033.

Berdasarkan tabel “*Model Summary*” variabel kompetensi aparatur desa (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), ketaatan pelaporan keuangan (X3), partisipasi masyarakat (X4) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa (Y) sebesar 61,2%, sedangkan 38.8% dipengaruhi variabel lain atau disebut juga *error* (e).

1. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dan nilai signifikan sebesar 0.05. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai signifikan  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti model regresi tersebut dapat digunakan. Namun jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai signifikan  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti model regresi tidak dapat digunakan. Nilai  $F_{tabel}$  pada penelitian ini sebesar 2.634. Berikut merupakan hasil dari uji F dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. 12 Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	244.149	4	61.037	16.402	.000 <sup>b</sup>
	Residual	130.251	35	3.721		
	Total	374.400	39			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan						

Sumber : Data primer diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti  $< 0.05$ , dan untuk  $F_{hitung}$  sebesar 16.402 yang berarti  $> 2.634$ . Jadi kesimpulannya model regresi tersebut layak digunakan.

2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskannya. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi hampir mendekati 1 berarti variabel-variabel independen tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 <sup>a</sup>	.652	.612	1.929
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa				

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas nilai dari koefisien determinasi adalah 0.612. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 61.2% variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan 38.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

### 3. Uji t

Uji t menunjukkan pengaruh satu variabel independen menerangkan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansinya 5% dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.3011.

Tabel 4. 14 Uji t

Variabel	Thitung	Sig	Ket
Kompetensi Aparatur Desa	2.491	.018	Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.432	.161	Ditolak
Ketaatan Pelaporan Keuangan	.072	.943	Ditolak
Partisipasi Masyarakat	.299	.767	Ditolak

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, penjelasan pengaruh variabel independen dan dependen sebagai berikut :

1. Untuk variabel kompetensi aparatur desa (X1)  $t_{hitung} = 2.491 > t_{tabel} = 2.3011$  dn nilai signifikasinya  $0.018 < 0.05$  artinya kompetensi aparatur desa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2)  $t_{hitung} = 1.432 > t_{tabel} = 2.3011$  dn nilai signifikasinya  $0.161 < 0.05$  artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk variabel ketaatan pelaporan keuangan (X3)  $t_{hitung} = 0.072 < t_{tabel} = 2.3011$  dn nilai signifikasinya  $0.943 > 0.05$  artinya ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk variabel partisipasi masyarakat (X4)  $t_{hitung} = 0.299 < t_{tabel} = 2.3011$  dn nilai signifikasinya  $0.767 > 0.05$  artinya partisipasi masyarakat terdapat tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis pertama untuk variabel kompetensi aparatur desa (X1)  $t_{hitung} = 2.491 > t_{tabel} = 2.3011$  dan nilai signifikasinya  $0.018 < 0.05$  yang berarti hipotesis diterima. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka semakin tinggi juga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Secara teoritis, kompetensi menurut Undang-Undang No. 113 Tahun 2003 merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan

memiliki keunggulan yang didasarkan pada pengetahuan, keahlian dan sikap. Berkaitan dengan penelitian ini, kompetensi aparatur desa berhubungan dengan teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa aparatur desa di Kecamatan Pandaan memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap yang baik dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tingkat pengetahuan dan keahlian aparatur desa di Kecamatan Pandaan dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bekerja. Pada penelitian ini tingkat pendidikan dari aparatur desa tertinggi yaitu lulusan S1 50% kemudian SLTA 47.5%, dan untuk pengalaman dapat dilihat dari lama menduduki jabatan yaitu > 5 tahun sebanyak 47.5%, hal tersebut membuktikan bahwa aparatur desa di Kecamatan Pandaan sudah memiliki pemahaman terkait pengelolaan dana desa. Tingkat pemahaman dan keahlian yang dimiliki aparatur desa juga didukung dengan adanya berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam mengelola keuangan desa. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Telambanua (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pelatihan, pengalaman, dan kinerja yang dimiliki.

Selain pengetahuan dan keahlian, kompetensi aparatur desa dapat dilihat dari kinerja dan sikap yang dimiliki. Aparatur desa sebagai pegawai pemerintah dilingkup desa harus memperhatikan kode etik kepegawaian yang berlaku dan inisiatif yang besar dalam melayani masyarakat. Hal tersebut juga diterapkan oleh aparatur desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang mengedepankan kode etik dan selalu berinisiatif dalam bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selain *background* pendidikan, pengalaman, kinerja, dan sikap yang baik ikut menunjang kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa yang akuntabel.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, karena untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016). Keterlibatan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Gayatri, 2019). Hasil penelitian mengemukakan bahwa kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yg sejalan juga dilakukan oleh (Mada dkk., 2017) yang mengemukakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis kedua yaitu variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ )  $t_{hitung} = 1.432 > t_{tabel} = 2.3011$  dan nilai signifikasinya  $0.161 > 0.05$  yang berarti hipotesis ditolak.. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Salah satu upaya mewujudkan *good governance* yaitu mempercepat proses kerja dan modernisasi administrasi pemerintah. Hal tersebut dapat terwujud dengan bantuan sistem informasi yang berkembang sangat pesat. Keterkaitan teori keagenan dan pemanfaatan sistem informasi yaitu *agent* atau aparatur desa membutuhkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melayani masyarakat atau *principal* dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rata-rata pemerintah desa di Kecamatan Pandaan dalam proses administrasi sudah memanfaatkan teknologi

informasi. Pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan penggunaan *Microsoft Office*, *Siskeudes*, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Penggunaan berbagai macam *software* tersebut juga didukung dengan adanya jaringan internet, yaitu tersedianya *Wifi* di setiap kantor desa yang ada di Kecamatan Pandaan. Jaringan internet yang memadai tentu dapat memudahkan pekerjaan aparatur desa untuk memproses data yang dibutuhkan masyarakat. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan memanfaatkan sistem yang terintegrasi dengan pemerintah pusat mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa. Namun aparatur desa belum memanfaatkan teknologi informasi terutama untuk penginformasian kepada masyarakat, dimana tidak semua desa yang ada di Kecamatan Pandaan memiliki *website*, sehingga rata-rata dalam menyebarkan informasi biasanya hanya menggunakan banner atau melalui kepala dusun. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan informasi tidak menyebar ke seluruh masyarakat desa. Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan pemerintah desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana desa bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dauly (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan bertolakbelakang dengan hasil penelitian dari Nurkhasanah (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

#### **4.3.3 Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis ketiga untuk variabel ketaatan pelaporan keuangan ( $X_3$ )  $t_{hitung} = 0.072 < t_{tabel} = 2.3011$  dan nilai signifikasinya  $0.943 > 0.05$  yang berarti hipotesis ditolak. Berdasarkan perhitungan SPSS disimpulkan bahwa ketaatan pelaporan

keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Secara teoritis, ketaatan pelaporan keuangan merujuk pada kesediaan tunduk dan patuhnya kepada setiap aturan/hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku di lingkungan kerja tersebut (Ni'mah, 2019). Keterkaitan teori keagenan dengan ketaatan pelaporan keuangan adalah dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dibutuhkan ketaatan dalam melakukan pelaporan keuangan. Dimana dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan aparatur desa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan belum terealisasi dengan baik. Pada dasarnya pengelolaan dana desa dilakukan menggunakan sistem terintegrasi yaitu melalui Siskeudes yang terhubung dengan pemerintah daerah/pusat. Oleh sebab itu, baik pemerintah dari pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan pusat dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa. Namun untuk transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat dilakukan melalui *banner* yang dipasang disetiap kantor desa. Pemerintah desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan dan akuntabel. Namun sering kali dalam pelaporannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena realisasi kegiatan dilapangan yang seringkali tidak sesuai dengan perkiraan waktu, sehingga menghambat dalam proses penyusunan laporan realisasi yang berakibat terlambatnya pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota. Perlu adanya perbaikan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan dan tertib dalam hal administrasi.

Ketaatan dalam pelaporan keuangan diperlukan untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, dan jujur. Laporan keuangan disajikan, memperhatikan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sehingga laporan keuangan tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **4.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis keempat untuk variabel partisipasi masyarakat ( $X_4$ )  $t_{hitung} = 0.299 < t_{tabel} = 2.3011$  dan nilai signifikasinya  $0.767 > 0.05$  yang berarti hipotesis ditolak. Berdasarkan perhitungan SPSS disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Secara teoritis, teori keagenan menyatakan bahwa masyarakat adalah *principal* yang menilai hasil kinerja dari *agent* atau pemerintah desa. Keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Masyarakat dituntut untuk memberikan pendapat, mengawasi, dan menilai setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa agar pemanfaatan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan masih belum maksimal. Pada dasarnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program-program penggunaan dana desa melalui Musyawarah Dusun (MusDus) yang diadakan di tiap dusun yang dihadiri oleh perwakilan tiap

organisasi/golongan masyarakat. Kemudian hasil dari MusDus dibawa ke Musyawarah Desa (MusDes) yang dihadiri tiap perwakilan dusun dan aparatur desa. Hasil dari MusDes tidak langsung disetujui namun diolah kembali oleh aparatur desa yang disesuaikan dengan skala prioritas dan pagu dana desa. Hal tersebut juga dilakukan pemerintah desa di Kecamatan Pandaan, setiap tahun pemerintah desa mengadakan MusDes dan MusDus untuk memberikan ruang bagi masyarakat mengusulkan dan memutuskan program-program penggunaan dana desa. Selain itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi proses pengelolaan dana desa dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban agar dana desa tersebut dapat dimanfaatkan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali masyarakat hanya menyampaikan usulan-usulan tanpa dilakukan pengawasan terhadap realisasi dari program tersebut. Dalam memberikan usulan-usulan biasanya masyarakat juga memaksakan kehendak tanpa berfikir panjang, sehingga jika hal tersebut tidak disetujui maka akan berdampak pada perselisihan dan menimbulkan kecurigaan kepada aparatur desa. Masyarakat desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan juga masih kurang dalam memberikan penilaian dan penghargaan terhadap realisasi program desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan perbedaan pola pikir masyarakat dapat mempengaruhi peran aktif masyarakat dalam setiap program dana desa.

Pemerintah desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan perlu mengadakan sosialisasi untuk memberikan pengertian akan pentingnya dana desa serta peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat tidak menutup mata di dalam setiap program desa. Sehingga nantinya dengan adanya keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017); Fauzi (2018); Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh oleh (Nurkhasanah, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi msyarakat tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana des



## BAB 5. KESIMPULAN

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sudah memiliki kompetensi yang baik dikarenakan telah memiliki pemahaman, keahlian, kinerja, dan sikap yang baik dalam mengelola dana desa.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
3. Ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
4. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

### 1.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mengakibatkan penelitian yang kurang sempurna, sehingga nantinya peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakannya. Berikut keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini :

1. Populasi dan sampel yang digunakan hanya terdiri dari 11 desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan responden dalam penelitian ini hanya 40 orang.
2. Peneliti tidak dapat mendampingi semua responden dalam pengisian kuesioner dikarenakan kesibukan responden sehingga responden meminta waktu untuk menjawab pertanyaan kuesioner.

### 1.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian selanjutnya adalah :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi dan sampel yang lebih besar dan luas agar penelitian yang dilakukan lebih baik dan dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dan melakukan penelitian dengan aspek yang sama untuk melihat konsistensi dari hasil penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya perlu melakukan pendampingan ke semua responden sehingga responden dapat menanyakan pertanyaan yang tidak diketahui dan dapat memahami setiap pertanyaan yang ada agar jawaban yang diberikan juga sesuai yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, F. C. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Antaraneews.com. (2021). *DPR : Evaluasi Penyaluran Dana Desa Secara Komprehensif*. <https://www.antaraneews.com/berita/1930020/dpr-evaluasi-penyaluran-dana-desa-secara-komprehensif>
- Arifin, M. (2020). *Kades Meninggal, Bendahara Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa di Pasuruan*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5069075/kades-meninggal-bendahara-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-di-pasuruan>
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga.
- bpkp.go.id. (2022). *Kompetensi*. <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/244/mac-kompetensi>
- Daulay, D. R. A. (2021). *Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Empiris di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lu (Vol. 3)*. Universitas Sumatera Utara.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 26, 1269–1298.
- Djpk.kemenkeu.go.id. (2020). *Evaluasi penyaluran dana desa ta 2020*. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Fauzi, A. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan tempuran kabupaten magelang*.
- Ferina, I. S. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintsh Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Fikri, A. (2021). *Waduh, Selama Enam Bulan 3 Kades Ditangkap Akibat Korupsi Dana Desa*. <https://ambon.antaraneews.com/berita/98210/waduh-selama-enam-bulan-3-kades-ditangkap-akibat-korupsi-dana-desa>

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guritno, T. (2021). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Jatim.bps.go.id. (2016). *Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2015*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/07/25/346/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-menurut-klasifikasi-perkotaan-perdesaan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). *Definisi Taat*. <https://kbbi.web.id/taat>
- Kim, Soojin., dan Schachter, H. L. (2013). Citizen Participation in The Budget Process and Local Government Accountability (Case Studies of Organizational Learning from the United States and South Korea. *Public Performance and Management Review*, 36 No. 3, 456–471.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparasi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Makalalag, & Juanita, A. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Mukhsin. (2021). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi. *TEKNOKOM*, 3.

- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Ni'mah, U. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jember.
- Nurkhasanah. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nurlelah. (2019). *Akuntabilitas Manajerial Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pasuruankab.bps.go.id. (2021). *Jumlah Penduduk per Kecamatan (Jiwa), 2018-2020*.
- Pasuruankab.go.id. (2021). *Dana desa tersebut disalurkan ke 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan yang telah disesuaikan dengan jumlah masyarakat kurang mampu di desa tersebut (pasuruankab.go.id, 2021)*. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-6156-meningkat-rp-600-juta-kementrian-desa-alokasikan-rp-365-milyar-lebih-untuk-dana-desa-di-kabupaten-pasuruan-.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 47. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (pp. 1–25).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah* (Vol. 17, Issue 1, pp. 1–3).
- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*.
- Permendagri No. 20 tahun 2018. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (Issue

611).

PMK No. 40 tahun 2020. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>

Radarbromo.jawapos.com. (2022). *Kasus Korupsi ADD-DD, Kades-Bendahara Kemirisewu Pandaan Ditahan.* <https://radarbromo.jawapos.com/hukrim/22/02/2022/kasus-korupsi-add-dd-kades-bendahara-kemirisewu-pandaan-ditahan/>

Rasman. (2018). *Kompetensi aparatur desa di wilayah kecamatan budong-budong kabupaten mamuju tengah.* Universitas Negeri Makassar.

Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory dan Aplikasi* (4th ed.). BPFEE.2010.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* PT Alfabet.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* PT Alfabet.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* PT Alfabet.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* PT Alfabet.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* PT Alfabet.

Suryanto, V. (2021). *Pemerintah Alokasikan Rp 72 Triliun Dana Desa pada 2021 agar Sokong PemulihanEekonomi.* <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-alokasikan-rp-72-triliun-dana-desa-pada-2021-agar-sokong-pemulihan-ekonomi>

Tagala, M. (2018). *Psikologi Industri dan Organisasi.* Rajawali Pers.

Tahir, H. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.* Universitas Pancasakti Tegal.

Telambbanua, T. N. (2020). *Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam*

*Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Kota Gunungsitoli.* Universitas HKBP NOMMENSEN.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tumulung Satu Kecamatan Taberan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Politik*, 6 No. 1.

Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Ilmu.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 1–103). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

WartaBromo. (2019). *No Tren Korupsi Aparat Desa di Pasuruan Meningkat*. <https://kumparan.com/wartabromo/tren-korupsi-aparat-desa-di-pasuruan-meningkat-1548234788154866441>

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Gava Media.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN



Enumerator : Siti Novita Mukarromah

NIM : 180810301161

Tanggal Wawancara :

---

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Masa Jabatan :

Pendidikan Tertinggi :

**PETUNJUK PENGISIAN**

1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama.
2. Berilah tanda checklist (√) pada alternatif yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i paling tepat mengenai Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, dan Partisipasi Masyarakat
3. Jawablah semua pernyataan yang ada tanpa ada yang terlewat.
4. Kami menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang ada berikan.

Keterangan :

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Normal (N) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

No.	Indikator	Skala Penilaian				
		5	4	3	2	1
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	SS	S	N	TS	STS
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah					
2.	Laporan keuangan yang kami sajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai					
3.	Pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan					
4.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap					
5.	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa					
6.	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyerahkan laporan					

	pertanggungjawaban keuangan desa					
7.	Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa					

	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa					
2.	Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan					
3.	Saya sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
4.	Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan					
5.	Saya sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada					
6.	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode					

	etik sebagai seorang pegawai					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	SS	S	N	TS	STS
1.	Di tempat kerja saya memiliki <i>software</i> atau aplikasi untuk melaksanakan tugas seperti: <i>Microsoft excel</i> , <i>Microsoft word</i> , dan lain sebagainya dalam mendukung pekerjaan					
2.	Jaringan internet dengan kapasitas yang memadai telah terpasang di kantor desa					
3.	Di tempat saya bekerja jaringan internet dimanfaatkan sebagai penghubung antara aparatur dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
4.	Proses awal transaksi hingga pembuatan laporan di pemerintahan desa dilakukan secara terkomputerisasi					
5.	Pengelolaan data menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku					
6.	Di tempat saya bekerja menggunakan website untuk					

	menyampaikan informasi kepada masyarakat					
--	--	--	--	--	--	--

	Ketaatan Pelaporan Keuangan (X3)	SS	S	N	TS	STS
1.	Pelaporan keuangan desa dilakukan secara transparan baik kepada pemerintah daerah/pusat maupun masyarakat					
2.	Pelaporan keuangan desa yang disusun sudah akuntabel					
3.	Setiap aparatur desa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelaporan keuangan desa					
4.	Pembuatan dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai peraturan, tertib, disiplin, dan tepat waktu					

	Partisipasi Masyarakat (X4)	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa					
2.	Masyarakat mengusulkan rencana Anggaran alternatif untuk BPD terhadap					

	rancangan anggaran desa untuk diajukan kepada pemerintah daerah					
3.	Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa					
4.	Masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran					
5.	Masyarakat memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah desa					

Lampiran 2. Jawaban Responden

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)								Total Y
No..	Y.1	Y.1	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1.	5	5	5	4	4	4	3	30
2.	5	5	5	5	5	5	2	32
3.	5	5	5	5	4	5	5	34
4.	5	5	5	5	5	5	5	35
5.	5	5	5	5	2	2	5	29
6.	5	5	5	5	5	5	2	32
7.	5	4	4	5	4	4	4	30
8.	4	4	4	4	4	4	2	26
9.	5	5	5	5	5	5	2	32
10.	5	5	5	5	4	5	5	34
11.	5	5	5	4	4	4	3	30
12.	5	4	4	4	4	4	4	29
13.	5	5	5	5	5	5	2	32
14.	5	5	5	5	5	5	2	32
15.	4	4	4	4	4	4	1	25
16.	4	4	4	5	4	4	4	29
17.	5	5	5	5	4	4	5	33
18.	5	5	5	5	5	4	5	34
19.	4	4	4	4	4	4	2	26
20.	4	4	4	4	4	4	1	25
21.	5	5	5	4	4	4	3	30
22.	5	4	4	4	4	4	4	29
23.	4	4	4	4	4	3	3	26
24.	5	5	5	5	5	5	5	35
25.	5	5	5	5	5	5	2	32
26.	5	5	5	5	5	5	2	32
27.	5	5	5	5	5	5	1	31
28.	5	5	5	5	4	5	5	34
29.	5	4	4	4	4	4	2	27
30.	5	4	4	4	4	4	1	26
31.	5	5	5	4	4	4	3	30
32.	4	4	4	4	3	3	4	26
33.	5	5	5	5	5	5	2	32
34.	5	5	5	5	5	5	2	32
35.	4	4	4	4	4	4	2	26
36.	5	5	5	5	5	5	1	31
37.	5	5	5	5	4	5	5	34
38.	5	5	5	5	3	3	3	29

39.	4	4	4	4	4	4	2	26
40.	5	5	5	5	5	5	5	35

Kompetensi Aparatur Desa (X1)							Total X1
No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1.	4	4	3	4	4	4	23
2.	5	5	5	4	5	5	29
3.	5	5	5	5	5	5	30
4.	5	5	5	3	5	5	28
5.	5	5	5	5	5	5	30
6.	5	5	5	5	5	5	30
7.	4	4	4	4	4	4	24
8.	4	4	4	4	4	4	24
9.	4	4	4	4	4	4	24
10.	5	5	5	5	5	5	30
11.	4	4	3	4	4	4	23
12.	4	4	4	3	4	4	23
13.	5	5	5	5	5	5	30
14.	5	5	5	3	5	5	28
15.	4	4	2	2	4	4	20
16.	4	5	5	3	4	4	25
17.	5	5	5	5	5	5	30
18.	5	5	5	5	5	5	30
19.	4	5	5	5	4	4	27
20.	4	4	4	2	4	4	22
21.	4	4	3	4	4	4	23
22.	4	4	4	3	4	4	23
23.	4	4	4	4	2	4	22
24.	5	5	5	5	5	4	29
25.	5	5	5	5	5	5	30
26.	5	5	5	4	5	5	29
27.	5	5	5	5	5	5	30
28.	5	5	5	5	5	5	30
29.	4	4	4	4	4	4	24
30.	4	4	4	4	4	4	24
31.	4	4	3	4	4	4	23
32.	4	4	4	3	4	4	23
33.	5	5	5	5	5	5	30
34.	5	5	5	3	4	4	26
35.	4	3	3	1	4	4	19

36.	5	5	5	2	5	5	27
37.	5	5	5	5	5	5	30
38.	5	5	5	3	4	5	27
39.	4	4	4	2	4	4	22
40.	5	5	5	5	5	5	30

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)							Total X2
No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1.	5	4	3	4	4	3	23
2.	5	5	5	5	5	2	27
3.	5	5	5	5	5	5	30
4.	5	5	5	5	5	5	30
5.	5	5	5	5	4	5	29
6.	5	5	5	5	5	2	27
7.	4	5	4	4	4	4	25
8.	4	4	5	5	4	2	24
9.	4	4	4	4	4	2	22
10.	5	5	5	5	5	5	30
11.	5	4	3	4	4	3	23
12.	5	5	5	5	5	4	29
13.	5	5	5	5	5	2	27
14.	5	5	5	5	5	2	27
15.	5	5	5	5	5	1	26
16.	4	5	5	4	4	3	25
17.	5	5	5	5	4	5	29
18.	5	5	5	5	5	5	30
19.	5	4	5	4	4	2	24
20.	4	4	4	4	4	4	24
21.	5	4	3	4	4	3	23
22.	4	4	4	4	4	4	24
23.	4	5	5	5	4	3	26
24.	5	5	5	5	5	5	30
25.	5	5	5	5	5	2	27
26.	5	5	5	5	5	2	27
27.	5	5	5	5	5	2	27
28.	5	5	5	5	5	5	30
29.	5	4	4	4	5	2	24
30.	4	4	4	4	4	1	21
31.	5	4	3	4	4	3	23
32.	5	5	5	2	2	4	23


33.	5	5	5	5	5	2	27
34.	5	5	5	5	5	2	27
35.	5	4	4	3	4	2	22
36.	5	5	5	5	5	1	26
37.	5	5	5	5	5	5	30
38.	5	5	5	5	5	3	28
39.	4	4	4	4	4	2	22
40.	5	5	5	5	5	5	30

Ketaatan Pelaporan Keuangan (X3)					Total X3
No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1.	4	4	3	3	14
2.	5	5	5	2	17
3.	5	5	5	4	19
4.	5	5	5	5	20
5.	5	5	5	5	20
6.	5	5	5	2	17
7.	4	4	2	5	15
8.	5	5	5	2	17
9.	4	4	4	2	14
10.	5	5	5	4	19
11.	4	4	3	3	14
12.	4	4	5	4	17
13.	5	5	5	2	17
14.	5	5	5	2	17
15.	4	4	4	1	13
16.	4	4	4	4	16
17.	5	5	5	5	20
18.	5	5	5	5	20
19.	5	4	5	4	18
20.	4	4	3	2	13
21.	4	4	3	3	14
22.	4	4	4	4	16
23.	4	4	4	3	15
24.	5	5	5	5	20
25.	5	5	5	2	17
26.	5	5	5	2	17
27.	5	5	5	2	17
28.	5	5	5	4	19
29.	4	4	4	2	14

30.	4	4	3	1	12
31.	4	4	3	3	14
32.	4	4	4	4	16
33.	5	5	5	2	17
34.	5	5	5	2	17
35.	3	3	3	2	11
36.	5	5	5	1	16
37.	5	5	5	4	19
38.	5	4	4	3	16
39.	4	4	2	2	12
40.	5	5	5	5	20

No.	Partisipasi Masyarakat (X4)					Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X.4.4	X4.5	
1.	4	4	3	3	3	17
2.	5	4	4	4	2	19
3.	4	5	5	5	4	23
4.	5	3	4	4	2	18
5.	5	5	5	5	5	25
6.	5	5	5	5	5	25
7.	2	4	3	4	4	17
8.	2	2	2	2	2	10
9.	4	4	4	4	4	20
10.	4	5	5	5	4	23
11.	4	4	3	3	3	17
12.	4	4	4	4	5	21
13.	5	5	5	5	5	25
14.	5	4	4	4	2	19
15.	4	4	3	3	2	16
16.	5	4	4	4	5	22
17.	5	5	5	5	5	25
18.	5	3	4	3	3	18
19.	4	4	4	4	4	20
20.	4	4	2	2	2	14
21.	4	4	3	3	3	17
22.	4	4	4	4	4	20
23.	4	2	2	2	2	12
24.	5	4	4	4	4	21
25.	5	5	5	5	5	25
26.	5	4	4	4	2	19

27.	4	4	4	4	2	18
28.	4	5	5	5	4	23
29.	4	4	4	4	2	18
30.	4	3	4	3	2	16
31.	4	4	3	3	3	17
32.	4	4	4	4	5	21
33.	5	5	5	5	5	25
34.	5	5	5	5	2	22
35.	4	4	4	4	2	18
36.	4	4	4	2	2	16
37.	4	5	5	5	4	23
38.	5	5	4	5	4	23
39.	4	4	4	2	2	16
40.	4	4	4	4	4	20



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 4. Berkas-Berkas Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN PANDAAN**

Jalan A. Yani No. 79A Telp. (0343) 631745  
PANDAAN 67156

Pandaan, 11 April 2022

Nomor : 072/21/424.311/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Survey/Penelitian

Kepada  
Yth.Sdr. Kepala Desa

di  
PANDAAN

Menindaklanjuti surat Rekomendasi Magang/Survey/Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tertanggal 22 Maret 2022 Nomor : 072/90/424.104/SUR/RES/2022, dengan data sebagai berikut :

Nama : SITI NOVITA MUKARROMAH  
NIM : 180810301161  
Alamat : Ngingas-Ngerong-Gempol  
Instansi : Universitas Jember  
Tujuan : Skripsi  
Bid. Penelitian : Akuntansi  
Judul Penelitian : "Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan"

Lokasi Penelitian : Desa di Kecamatan Pandaan

maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kerjasamanya dalam mendukung pelaksanaan survey/penelitian dimaksud di wilayah kerja Saudara

Demikian atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terima kasih.



CAMAT PANDAAN

YUDIANTO, SH, MM

Pembina TKI

NIP. 19690712 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan  
 Gedung Lettu Imam Adi Lt.3 Jl. Raya Raci Km.09 Bangil - Pasuruan  
 Telp. (0343) 747004 Website : bakesbangpol.pasuruankab.go.id  
 Email : bakesbangpol.pasuruankab@gmail.com  
 PASURUAN

**REKOMENDASI MAGANG/SURVEY/PENELITIAN**  
 NO. 072 / 90 /424.104/SUR/RES/2022

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
3. Surat dari Universitas Jember Tanggal 8' Maret 2022 No 1383 /UN25.3.1/LT/2022 Permohonan Izin, atas nama : Siti Novita Mukarromah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Siti Novita Mukarromah  
 NIM : 180810301161  
 Alamat : Ngingas-Ngerong-Gempol  
 Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswi  
 Instansi/ Organisasi : Universitas Jember  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : " Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pauruan "
 Tujuan : Skripsi  
 Bidang Penelitian : Akuntansi  
 Penanggung Jawab : Siti Novita Mukarromah  
 Anggota / Peserta : 1. -  
 : 2. -  
 : 3. -  
 : 4. -  
 : 5. -  
 : 6. -  
 : 7. -  
 : 8. -  
 : 9. -

Waktu Penelitian : Mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Lokasi Penelitian : Kantor Desa se Kecamatan Pandaan (terlampir)

- Kewajiban Peserta :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan.
  2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
  3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 22 Maret 2022

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Pasuruan  
 Kepala Bidang Wasbang Eksosbud dan Agama

**RAHMAT MULYONO, S.Sos, MM**

Pembina  
 NIP. 19730416 199303 1 006

**TEMBUSAN:**

- Yth.
1. Sdr. Camat Pandaan Kabupaten Pasuruan;
  2. Kepala Desa Kecamatan Pandaan (terlampir);
  3. Arsip.
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Laman : [lp2m.unej.ac.id](http://lp2m.unej.ac.id) - Email : [lp2m@unej.ac.id](mailto:lp2m@unej.ac.id)

Nomor : 1383 /UN25.3.1/LT/2022  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

8 Maret 2022

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasuruan  
Di

Pasuruan

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember nomor 2728/UN25.1.4/LT/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Siti Novita Mukarromah  
NIM : 180810301161  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Dsn Ngingas RT/RW 2/17 Ngerong, Gempol-Pasuruan  
Judul Penelitian : "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan"  
Lokasi Penelitian : Kantor Desa di Kecamatan Pandaan-Kab. Pasuruan (*terlampir*)  
Pelaksanaan : Bulan Maret-April 2022

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Ketua  
Sekretaris II  
UNIVERSITAS JEMBER  
Dr. Endi Setyawan, S.H., M.H.  
NIM 497202171998021001

Tembusan Yth.  
1. Dekan FEB Universitas Jember;  
2. Mahasiswa ybs;  
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner